



**JL. CENGER AYAM 1 No. 12 TULUSREJO  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
65141**

Telp : 089514677151 Email : [panwascam34.lowokwaru@gmail.com](mailto:panwascam34.lowokwaru@gmail.com)

Nomor : 08/PM.00.02/K.JI-34.05/03/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

1. Ketua PPK Lowokwaru

di.

Tempat

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang PencegahanPelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

9. Form A Hasil Pengawasan Panwascam Lowokwaru No 056/PM.01.02/JI.34.01/02/2023

- II. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi : “Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan : a) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; b) Kemudahan Pemilih ke TPS; c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d) Aspek geografis setempat; dan e) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
  
- III. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 & 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Ayat 2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Ayat 3) Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih: a) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK; b) mencatat data Pemilih yang telah memenuhi i syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; c) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; d) mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; e) mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; f) mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el; g) mencoret data Pemilih yang telah

meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; h) menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah; i) mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda; j) mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; j) mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan k) menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.

- IV.** Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pantarlih: a) memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el; dan mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih. Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan. Pantarlih mencatat kedua alamat Pemilih dan menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat KTP-el dan alamat tempat tinggal yang sama. Pantarlih mencatat alamat KTP-el Pemilih dan

mencatat alamat domisili Pemilih serta menuliskan frase alamat KTP-el tidak sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat domisili berbeda dengan alamat pada KTP-el. Dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el, Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el. Pantarlih menuliskan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el, jika Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih sampai dengan berakhirnya tahapan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

- V. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit. Pantarlih menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK. Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
  
- VI. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih. Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

- VII.** Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS: memeriksa kelengkapan dokumen; memeriksa kesesuaian pengisian; dan mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- VIII.** Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi; Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). Hasil perbaikan Coklit disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.
- IX.** Mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Terkait Coklit Oleh Pantarlih.
- X.** Mengingat hasil pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan se – Kecamatan Lowokwaru terhadap kinerja Pantarlih selama kurun waktu tanggal 16 Februari 2023 hingga 3 Maret 2023 melalui pengawasan melekat maupun pengawasan uji fakta di lapangan menemukan beberapa kelalaian pantarlih yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu :
- a. Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal pada :
    - a. Kelurahan Tunggulwulung, TPS 3 atas nama Diharjo dengan nama Pantarlih Safitri Wulandari
    - b. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK pada :
      - a. Kelurahan Tasikmadu, TPS 6 dan 7 dengan nama Pantarlih Ismawati dan Geby Iga Pertiwi

- b. Kelurahan Summersari, TPS 5 dengan nama Pantarlih Didin Ratnasari
  - c. Kelurahan Dinoyo, TPS 30 dengan nama Pantarlih Ernawati D
  - d. Kelurahan Mojolangu, TPS 16 dengan nama Pantarlih Kasiono
  - e. Kelurahan Tunjungsekar, TPS 12,13 dengan nama Pantarlih Badrul Munir, Farhananda
- c. Pantarlih sudah menempel sticker pada rumah warga padahal belum di coklit pada :
- a. Kelurahan Lowokwaru, TPS 44 dengan nama Pantarlih Nur Asri
- d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung pada :
- a. Kelurahan Dinoyo, TPS 21 dengan nama Yudhis Tيروسuryonugroho
- e. Terdapat potensi pelanggaran dalam penentuan TPS yang tidak memperhatikan PKPU No 7 Tahun 2022 pasal 15 pada :
- a. Kelurahan Tunjungsekar, TPS 9,10, 17, 18 dengan nama Pantarlih Badrul Munir dan Farhananda
  - b. Kelurahan Lowokwaru, TPS 37,38, 54, 55 dengan nama Pantarlih Maulana Dwi, Safina M
  - c. Kelurahan Merjosari, TPS 1, 2, 3, 9, 10 dengan nama Pantarlih Nur Hasanah, Sri Murtini, Aulia Yasmin
  - d. Kelurahan Jatimulyo, TPS 31, 32 dengan nama Pantarlih Sugianto, Bu Linda
- f. Pantarlih tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK pada :
- a. Kelurahan Lowokwaru, TPS 4, 10 dengan nama Pantarlih Solihah, Indah Kuncorowati

**XI.** Berdasarkan angka romawi I - X maka Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Lowokwaru agar lebih meperhatikan kinerja Pantarlih dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**XII.** Mengingat pertimbangan diatas maka Panwascam Lowokwaru memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
2. PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
3. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen.
4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana Pasal 18 Sampai Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022
5. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluasluasnya kepada Pngawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
6. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran PPK Lowokwaru, PPS SeKecamatan Lowokwaru dan Pantarlih.
7. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait.
9. Menghimbau jajaran PPK, PPS Se-Kecamatan Lowokwaru dan Pantarlih agar selalu berkomunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai jenjang tingkatan.
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Saran Perbaikan maupun rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lowokwaru maupun Panwaslu Kelurahan sesuai tingkatannya dalam pemutakhiran data pemilih

**XIII.** Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima

Malang 07 Maret 2023

Ketua Panwaslu Kecamatan  
Dowokwaru



Moch. Masruri Bachrianto

Tembusan : Bawaslu Kota Malang  
Arsip